



PUTUSAN

Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRUBA JAYA ENGINEERING, yang diwakili oleh Presiden Direktur Boyke W. Mukiyat dan Direktur Keuangan Alip Handra, beralamat di Wisma PSM, Jalan Swadaya II Nomor 7 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530, dalam hal ini memberi kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, SH., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Octolin H. Hutagalung & Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Gedung Plaza Sentral, lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2015, sebagai Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n :

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCI Arb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha, Lt.1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015;
2. **PT ADHI KARYA (Persero) Tbk**, yang diwakili oleh Direktur Kiswodarmawan, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta 12510, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Wisma Pede, 5th, Jalan Letjend MT. Haryono Kav. 17, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015; sebagai Para Termohon Banding dahulu Termohon pembatalan Putusan Arbitrase I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Lembaga Arbitrase/

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 4 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat: Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (Package II & Package III) S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendumnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012;
4. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian kepada Pemohon sebesar Rp23.923.589.823,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas pembayaran untuk:
 - a. Kerugian karena adanya pengunduran waktu pelaksanaan (*extension of time*) sebesar Rp10.857.952.545,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Pembayaran klaim atas *invoice* Nomor 20 sampai dengan *invoice* Nomor 28 sebesar Rp1.888.723.715,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 - c. Klaim penurunan nilai kontrak sebesar Rp3.040.833.847,00 (tiga miliar empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terinci sebagai berikut:
 - 1) Selisih provisi nilai jaminan pelaksanaan (Bank Garasi) sebesar Rp137.943.300,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - 2) Selisih biaya administrasi CAR sebesar Rp104.522.700,00 (seratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3) Kerugian akibat perubahan nilai kontrak sebesar Rp2.798.367.847,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - d. Klaim pekerjaan tambah sebesar Rp636.035.782,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terinci:
 - 1) Pada pekerjaan besi pada kolom praktis dan balok lintel sebesar

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp493.477.139,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 2) Pada pekerjaan *finishing concrete* sebesar Rp107.674.925,00 (seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) Pada pekerjaan *lintel beam* untuk pekerjaan *brickwall include plastering* sebesar Rp34.883.718,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
 - e. Klaim atas serah terima pertama (*Taking Over Certificate/TOC*) sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)
 - f. *Klaimatas Final Acceptance Certificate/FAC* sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 6. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/ mengembalikan kepada Pemohon biaya administrasi, biaya secretariat dan biaya Arbitrase yang telah dibayar terlebih dahulu oleh pemohon yang seharusnya merupakan kewajiban Termohon sebesar Rp396.377.500,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
 9. Mewajibkan dan menghukum Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
 10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/ turunan resmi Putusan Arbitrase ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Lembaga Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 548/IX/ARB-BANI/2013 tanggal 4 November 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 putusan telah didaftarkan di Registrasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 20/ARB/HKM/2014/PN Jak.Sel, sebagaimana diatur pada Pasal 59 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase"), oleh karenanya Permohonan Pembatalan Putusan yang diajukan Pemohon tertanggal Surat Permohonan ini (23 Desember 2014) telah sesuai berdasarkan ketentuan dan tenggang waktu yang diatur Pasal 71 Undang Undang Arbitrase;
2. Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan putusan dikarenakan:
 - I. Adanya tipu muslihat dari Termohon II;
 - II. Putusan tidak berdasarkan hukum karena:
 - a. Demi hukum putusan telah melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata *juncto* Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan;
 - b. Putusan tidak berdasarkan perjanjian melainkan berdasarkan klaim sepihak dari Termohon II;
 - c. Majelis arbitrase dalam mengambil keputusan telah melampaui kewenangan:
 - c.1) Majelis Arbitrase telah menjatuhkan adanya uang pengganti kerugian karena adanya pengunduran waktu pelaksanaan (*extension of time*);
 - c. 2) Majelis Arbitrase telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (3) HIR;
 - d. Terdapat kontradiksi hukum antara pertimbangan hukum dengan amar/diktum putusan;
 - I. Adanya Tipu Muslihat Dari Termohon II;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Arbitrase, diatur bahwa salah satu alasan untuk membatalkan putusan arbitrase adalah apabila putusan tersebut diduga mengandung tipu muslihat oleh salah satu pihak yang bersengketa, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 bahwa "Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase yakni alasan-alasan permohonan pembatalan yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya berdasarkan hukum bahwa terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2014, adanya dugaan tipu muslihat tidak harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan, namun dimungkinkan berdasarkan fakta dan bukti hukum serta bukti lainnya;
5. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, terbukti berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan bahwa Termohon II telah melakukan tipu muslihat dengan tujuan memanfaatkan forum arbitrase untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar;
6. Bahwa sebagaimana diuraikan pada pokok permasalahan bahwa memang benar terjadi keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya pengunduran waktu (*extension of time*), namun berdasarkan putusan pada Poin 3 halaman 56, Majelis Arbitrase dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bahwa keterlambatan pekerjaan tersebut bukan diakibatkan oleh Pemohon/dahulu Termohon melainkan dikarenakan kesalahan Termohon II/dahulu Pemohon yang dikutip sebagai berikut:
"Perpanjangan waktu bukan dikarenakan kesalahan Termohon semata-mata karena adanya keterlambatan serah terima lahan, perubahan desain dan kendala-kendala di lapangan, namun lebih banyak diakibatkan oleh kesalahan Pemohon";
7. Bahwa terbukti bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan kesalahan Termohon II/dahulu Pemohon, namun pada persidangan BANI, Termohon II/dahulu Pemohon dengan tipu muslihat mengajukan tuntutan kerugian akibat terjadinya pengunduran waktu (*extension of time*) dan sekaligus menuntut adanya tambahan biaya umum, yang diperinci berdasarkan: biaya umum lapangan; biaya umum kantor divisi/kantor pusat; biaya bunga atau retensi yang seluruhnya berjumlah Rp21.715.905.090,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan puluh rupiah) ("Tuntutan Pertama");
8. Bahwa Tuntutan Pertama dari Termohon II/dahulu Pemohon tersebut adalah

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dasar hukum (*base/less*) karena tidak pernah diatur dalam satu pasal dan/atau klausula pada seluruh Perjanjian/Kontrak antara Pemohon dan Termohon II yang mengatur dan mewajibkan adanya penggantian kerugian pengunduran waktu (*extension of time*) sebagaimana tuntutan Termohon II/ dahulu Pemohon;

9. Bahwa muslihat yang dilakukan Termohon II/dahulu Pemohon tersebut mengakibatkan Majelis Arbitrase keliru menyimpulkan sehingga Pemohon/dahulu Termohon diwajibkan turut memikul kerugian secara seimbang masing-masing 50% (lima puluh persen) dari Tuntutan Pertama, yang mengakibatkan Pemohon/dahulu Termohon diwajibkan membayar Rp10.857.952.545,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase tersebut sangat tidak masuk akal, apalagi Majelis Arbitrase menghukum Pemohon/dahulu Termohon hanya dikarenakan Termohon II/dahulu Pemohon sebagai sub-kontraktor dari Pemohon/dahulu Termohon sebagaimana tercantum pada putusan halaman 57 Paragraf 3 yang dikutip sebagai berikut:
"Bahwa..... Namun demikian Majelis berpendapat adalah adil dan patut apabila Pemohon turut memikul sebagian kerugian sebagai konsekuensi menerima pekerjaan sebagai sub-kontraktor, dimana besarnya kerugian harus dipikul secara seimbang oleh Para Pihak. Dengan kata lain masing-masing pihak memikul 50 % (lima puluh persen) dari kerugian yang terjadi.....";
11. Bahwa jika pertimbangan Majelis Arbitrase adalah berdasarkan adil dan patut, seharusnya Majelis Arbitrase juga membagi keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Pemohon/dahulu Termohon agar adil dan patut tersebut benar-benar dinikmati oleh Pemohon dan Termohon II, karena konsekuensi menerima pekerjaan adalah kerugian dan keuntungan;
12. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase atas 50% (lima puluh persen) kerugian harus dipikul oleh Pemohon/dahulu Termohon adalah tidak berdasarkan hukum dan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Majelis Arbitrase;
13. Bahwa fakta hukum lainnya dalam persidangan BANI, Termohon II/dahulu Pemohon juga telah menuntut pembayaran klaim atas *invoice* Nomor 20 sampai dengan *invoice* Nomor 28 yang seluruhnya memiliki nilai nominal Rp13.576.460.954,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ("Tuntutan Kedua") namun kemudian Majelis Arbitrase hanya mengabulkan



Tuntutan Kedua tersebut menjadi sebesar Rp1.888.723.715,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

14. Bahwa pada pertimbangannya, Majelis Arbitrase telah melakukan kekeliruan dalam perhitungan antara kewajiban dengan *offset* (perjumpaan utang) dan sisa uang muka dan juga pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon/dahulu Termohon, dimana seharusnya perhitungan yang benar adalah kewajiban Pemohon/dahulu Termohon sebesar Rp1.490.626.793,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dikurangi pembayaran yang telah dilakukan Pemohon/dahulu Termohon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka uang pembayaran Pemohon/dahulu Termohon memiliki kelebihan sebesar Rp509.373.207,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah) dan saat ini masih dikuasai atau belum dikembalikan oleh Termohon II/dahulu Pemohon bukan sebaliknya sebagaimana putusan yang menghukum Pemohon/dahulu Termohon sebesar Rp1.888.723.715,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
15. Bahwa fakta hukum lainnya dalam persidangan BANI, Termohon II/dahulu Pemohon telah mengklaim kerugian akibat adanya penurunan nilai kontrak yakni sebesar Rp12.442.800.600,00 (dua belas miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu enam ratus rupiah) ("Tuntutan Ketiga"), namun kemudian Majelis Arbitrase memutus klaim tersebut menjadi sebesar Rp3.040.833.847,00 (tiga miliar empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
16. Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase atas Tuntutan Ketiga ini adalah keliru karena perubahan nilai kontrak adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan dalam setiap proyek dan tidak akan mengakibatkan kerugian. Perubahan nilai kontrak tersebut mengikuti kondisi dan situasi di lapangan sehingga tidak masuk akal jika Majelis Arbitrase telah mengkonversikan perubahan nilai kontrak tersebut dalam bentuk kerugian dan sekaligus mengabulkan adanya Tuntutan Ketiga tersebut kepada Pemohon/dahulu Termohon;
17. Bahwa pada fakta persidangan BANI, Termohon II/dahulu Pemohon telah menuntut dan mengklaim kerugian atas pekerjaan tambahan sebesar Rp915.600.300,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah) ("Tuntutan Keempat"), namun kemudian Majelis Arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Tuntutan Keempat tersebut menjadi sebesar Rp636.035.782,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

18. Bahwa pada fakta persidangan BANI, Termohon II/dahulu Pemohon telah menuntut dan mengklaim atas serah terima pertama (*Taking Over Certificate/TOC*) sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) ("Tuntutan Kelima"), kemudian Majelis Arbitrase mengabulkan seluruhnya Tuntutan Kelima tersebut;
19. Bahwa pada fakta persidangan BANI, Termohon II/dahulu Pemohon telah menuntut dan mengklaim atas *Final Acceptance Certificate/FAC* sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) ("Tuntutan Keenam") kemudian Majelis Arbitrase mengabulkan seluruhnya Tuntutan Keenam tersebut;
20. Bahwa berdasarkan fakta persidangan BANI, seluruh tuntutan yang diajukan oleh Termohon II/dahulu Pemohon (Tuntutan Pertama sampai dengan Tuntutan Keenam) adalah berjumlah Rp48.837.594.029,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) namun berdasarkan putusan, Majelis Arbitrase mengabulkan menjadi sebesar Rp23.923.589.823,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
21. Bahwa jika terbukti bahwa Tuntutan Pertama sampai dengan Tuntutan Keenam tersebut memiliki dasar hukum, kenapa Majelis Arbitrase hanya mengabulkan ganti rugi sejumlah Rp23.923.589.823 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ????? Logika hukumnya bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase bukan berdasarkan pembuktian dan alat bukti tetapi berdasarkan pertimbangan subjektif yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah;
22. Bahwa muslihat yang dilakukan Termohon II tersebut mengakibatkan Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa Pemohon diwajibkan membayar sebesar Rp23.923.589.823,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga rupiah) hanya berdasarkan pertimbangan subjektif Majelis Arbitrase yang tidak memiliki dasar hukum sebagaimana putusan pada poin X Nomor 1 halaman 75 yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“1. Menimbang, bahwa Majelis dalam menganalisa seluruh permasalahan dan mempertimbangkan perkara *a quo* selalu berdasarkan prinsip: tidak ada pihak yang diuntungkan sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan;”

Padahal berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, jelas pertimbangan hukum Majelis Arbitrase bertentangan dengan prinsip hukum sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1865 KUHPerdara:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

23. Bahwa dengan demikian terbukti prinsip tidak ada pihak yang diuntungkan sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan sangat bertentangan dengan Pasal 1865 KUHPerdara, hal tersebut dikarenakan tipu muslihat yang dilakukan Termohon II telah membuat Majelis Arbitrase mengakomodir tuntutan Termohon II padahal Termohon II dalamuntutannya tidak dapat memenuhi Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sungguh layak dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang terhormat membatalkan putusan *a quo*;

II. Putusan Tidak Berdasarkan Hukum

24. Bahwa berdasarkan Undang Undang Arbitrase, selain mengatur alasan-alasan pembatalan putusan berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, juga dimungkinkan pembatalan putusan berdasarkan alasan-alasan di luar Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

25. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea 18 Undang Undang Arbitrase, secara tegas dinyatakan dimungkinkan adanya alasan lain selain Pasal 70 Undang Undang Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan yakni dengan adanya frase “antara lain”, yang dikutip sebagai berikut:

BAB VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

26. Bahwa selain itu, penerapan menggunakan alasan lain sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase selain yang dimaksud Pasal 70 Undang Undang

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbitrase juga telah menjadi dasar hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Banding/Wasit.Int/2002 tertanggal 8 Maret 2004 yang dikutip sebagai berikut:

“Dengan adanya penyebutan kata “antara lain” dapat ditafsirkan bahwa oleh (Undang Undang Arbitrase) untuk mengajukan pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain”;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Arbitrase secara tegas diatur bahwa Majelis Arbitrase dalam mengambil Putusan harus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, dimana dalam Penjelasannya bahwa ketentuan hukum merupakan kewajiban bagi arbiter dalam mengambil Putusan yang dikutip sebagai berikut:

“Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal ini arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh Arbiter. Dalam hal Arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka Arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh Hakim”;

28. Bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Arbitrase adalah ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas dan tidak terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase atau pasal-pasal lainnya dalam Undang Undang Arbitrase;

29. Bahwa jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Arbitrase jelas-jelas bertujuan agar kewenangan Majelis Arbitrase dalam memutus sengketa/perkara “tidak bertindak/bersifat absolut” (putusan yang diambil adalah pasti benar dan pasti telah sesuai dengan hukum yang berlaku), dan oleh karenanya berdasarkan hukum, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan jika terbukti adanya ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar dalam mengambil putusan arbitrase:

- a. Demi hukum putusan telah melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata *juncto* Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan;

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan putusan, Majelis Arbitrase dalam amarnya mengakui adanya Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (Package II & Package III) S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendumnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012 ("Perjanjian");
31. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut:
"persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"
32. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang dikutip sebagai berikut:
"(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia";
33. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara, jelas bahwa persetujuan-persetujuan atau perjanjian-perjanjian antara Pemohon dengan Termohon II wajib tidak bertentangan dengan Undang Undang, khususnya Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
34. Bahwa terbukti dalam persidangan BANI, bahwa Perjanjian tidak satupun menggunakan bahasa Indonesia, padahal Para Pihak adalah Badan Hukum Indonesia (Lembaga Swasta Indonesia) yang wajib tunduk pada peraturan dan Hukum Indonesia. Oleh karenanya Perjanjian bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdara *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka demi hukum sudah selayaknya seluruh Perjanjian batal demi hukum;
35. Bahwa frase diharuskan oleh undang-undang pada Pasal 1339 KUHPerdara jelas merupakan keharusan bahwa Perjanjian dilarang bertentangan dengan Undang Undang, sedangkan frase WAJIB dalam Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 adalah mutlak dan harus dilaksanakan sehingga tidak terdapat peluang untuk melakukan multi tafsir;

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



36. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum di atas, bahwa Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi *Project (Package II & Package III)* S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendurnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012 yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon II terbukti bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia, khususnya Pasal 1339 KUHPerdara *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
37. Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi *Project (Package II & Package III)* S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendurnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012 terbukti bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdara *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan oleh karenanya batal demi hukum;
- a. Putusan Tidak Berdasarkan Perjanjian Melainkan Berdasarkan Klaim Sepihak Termohon II;
38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Arbitrase, Majelis Arbitrase dalam memutus perkara wajib dan harus berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, yang dikutip sebagai berikut:
- “(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”
39. Bahwa ternyata dan terbukti dalam bagian pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 75 bahwa Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan berdasarkan prinsip tidak ada pihak yang diuntungkan sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan;
40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) dan karenanya Perjanjian haruslah dijadikan pegangan/landasan utama bagi Majelis Arbitrase dalam memutus

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



perkara *a quo*;

41. Bahwa akan tetapi faktanya tidaklah demikian mengingat putusan dalam pertimbangannya yang terkait dengan Klaim Termohon II/dahulu Pemohon yaitu Tuntutan Pertama sampai dengan Tuntutan Keenam jelas tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1339 KUHPerdara *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan namun Putusan diambil berdasarkan prinsip tidak ada pihak yang diuntungkan sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan;
42. Bahwa prinsip tidak ada pihak yang diuntungkan sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan dalam pertimbangan Majelis Arbitrase tidak merupakan dasar hukum bagi siapapun, karena perkara ini secara substantif bukan terkait dengan untung atau rugi melainkan terkait dengan dasar dan bukti hukum dalam melakukan tuntutan hak dan kewajiban;
43. Bahwa ironisnya pada bagian putusan yakni Amar butir 4 bahwa Majelis Arbitrase telah membenarkan adanya klaim sepihak Termohon II yang tidak berdasar (*baseless*) yang menuntut pengembalian seluruh uang kerugian berdasarkan Klaim, namun Majelis Arbitrase lupa bahwa putusan pada Amar butir 3 jelas terbukti batal demi hukum, satu dan lain hal bahwa Termohon II/dahulu Pemohon dalam petitumnya tidak pernah meminta adanya putusan pada Amar butir 3 tersebut;
44. Bahwa secara hukum bahwa pertimbangan dan putusan yang demikian tidak dapat dibenarkan, mengingat kewenangan Majelis Arbitrase dalam memeriksa perkara ini adalah mendasarkan kepada Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi *Project (Package II & Package III)* S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendumnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012 bukan berdasarkan klaim sepihak;
45. Bahwa seandainya Majelis Arbitrase merujuk kepada Perjanjian, maka seharusnya Majelis Arbitrase menolak Klaim dan Tuntutan Pertama sampai dengan Tuntutan Keenam tersebut karena seluruh Tuntutan tersebut tidak diatur dan tidak dikenal dalam Perjanjian antara pemohon dengan termohon II dan selanjutnya Majelis Arbitrase memerintahkan termohon II/dahulu

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015



Pemohon wajib mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Pemohon/dahulu Termohon setelah terlebih dahulu dipotong pajak-pajak yang berlaku dan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dan tidak dapat memutuskan agar pemohon/dahulu Termohon membayar kerugian kepada Termohon II/dahulu Pemohon;

46. Bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan putusan, Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya karena sepatutnya dan seharusnya setiap putusan yang diambil Majelis Arbitrase harus merujuk kepada seluruh bukti perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain Majelis Arbitrase dalam memberikan putusan telah nyata-nyata mengakomodir bukti tertulis yang bertentangan dengan Undang Undang dan sekaligus mengabaikan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

47. Bahwa selanjutnya pertimbangan yang demikian yang membenarkan klaim sepihak Termohon II yang tidaklah berdasarkan hukum, semena-mena dan jelas-jelas menghancurkan sendi-sendi hukum dan keadilan;

48. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti putusan dibuat tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum dan Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dalam memberikan putusan, sehingga sudah seyogyanya Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan dan menyatakan tidak berlaku putusan *a quo*;

b. Majelis Arbitrase Dalam Mengambil Keputusan Telah Melampaui Kewenangan Mengadili;

49. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa kewenangan Majelis Arbitrase untuk mengadili perkara ini adalah berdasarkan pilihan para pihak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian (itupun seandainya Perjanjian tidak bertentangan dengan Undang Undang), sehingga secara logika hukum patutlah dan wajib Majelis Arbitrase mendasarkan putusannya sesuai dengan isi perjanjian;

c.1. Majelis Arbitrase Telah Menjatuhkan Adanya Uang Pengganti Kerugian Karena Adanya Pengunduran Waktu Pelaksanaan (*extension of time*);

50. Bahwa amar/diktum putusan pada butir 4 sebagaimana telah kami uraikan di atas menyatakan menghukum Pemohon/dahulu Termohon untuk membayar uang pengganti kerugian adalah tidak pernah diatur dalam Perjanjian (itupun seandainya perjanjian tidak bertentangan dengan Undang Undang);

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa Majelis Arbitrase telah salah dan keliru dalam memahami isi Perjanjian mengingat tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian yang mengatur perihal uang pengganti kerugian dimaksud;
52. Bahwa oleh karena itu jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang tidak mendasarkan kepada Perjanjian yang sama sekali tidak mengatur perihal uang pengganti kerugian tersebut atau dengan kata lain Majelis Arbitrase telah memberikan putusan berdasarkan pertimbangan pribadi dan subjektif, dimana hal ini bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa setiap putusan harus memuat alasan-alasan putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun Yurisprudensi atau doktrin hukum;
53. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo* yang menjatuhkan putusan dikenakannya uang pengganti kerugian berdasarkan pertimbangan pribadi dan bukan berdasarkan kepada Perjanjian (itupun seandainya Perjanjian tidak bertentangan dengan Undang Undang), sehingga putusan sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;
- c.2. Majelis Arbitrase Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Pasal 178 ayat (3) H.I.R.;
54. Bahwa berdasarkan putusan, terbukti pada Amar butir 3 putusan Majelis Arbitrase telah memutuskan sesuatu yang tidak pernah dituntut oleh Termohon II dalam petitumnya, yang dikutip sebagai berikut:
- "1.;
 2.;
 3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat: Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (*Package II & Package III*) S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendumnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012;
 4.";

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Bahwa tindakan dan keputusan Majelis Arbitrase tersebut dianggap telah melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) H.I.R, yang dikutip sebagai berikut:

“(3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut (Rv. 50)”;

Dengan demikian putusan pada Amar butir 3 tersebut jelas mengandung *ultra vires*, yaitu melampaui batas kewenangan mengadili (*beyond their power*);

56. Bahwa tindakan Majelis Arbitrase yang bertentangan dengan hukum tersebut dikategorikan melanggar Pasal 178 ayat (3) H.I.R karena terbukti dalam petitum maupun posita Pemohon/sekarang Termohon II, tidak ada satupun menuntut agar Majelis Arbitrase menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum seluruh perjanjian, termasuk Perjanjian yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum;

57. Bahwa dengan demikian putusan tersebut yang terbukti melanggar Pasal 178 ayat (3) H.I.R sudah selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

c. Terdapat Kontradiksi Hukum Antara Pertimbangan Hukum Dengan Amar/ Diktum Putusan;

58. Bahwa tuntutan/petitum Termohon II (dahulu Pemohon dalam perkara arbitrase) dalam perkara arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp45.087.572.046,00 (empat puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) setelah dikurangi pengembalian uang muka dan perhitungan pembayaran Termohon tanggal 11 Juni 2013;
4. Menyatakan demi hukum, telah terjadi Serah Terima Tahap I (*Taking Over Certificate/TOC*) sejak tanggal 31 Januari 2013;
5. Menyatakan *Final Acceptance Certificate/FAC* jatuh pada tanggal 31 Januari 2014 dan karenanya Termohon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah jangka waktu tersebut wajib mengembalikan 5% (lima persen) uang retensi kepada Pemohon sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Untuk setiap hari keterlambatan, kepada Termohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;
6. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015



masing-masing setengah bagian dari jumlah biaya perkara yang timbul dalam Klaim atas *Final Acceptance Certificate/FAC* sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) Permohonan ini;

(selanjutnya disebut Tuntutan Pemohon);

Sedangkan Amar Putusan Majelis Arbitrase adalah:

M e m u t u s k a n :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat: Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (*Package II & Package III*) S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendumnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012;
4. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian kepada Pemohon sebesar Rp23.923.589.823,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas pembayaran untuk:
 - a. Kerugian karena adanya pengunduran waktu pelaksanaan (*extension of time*) sebesar Rp10.857.952.545,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Pembayaran *klaim* atas *invoice* Nomor 20 sampai dengan *invoice* Nomor 28 sebesar Rp1.888.723.715,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 - c. Klaim penurunan nilai kontrak sebesar Rp3.040.833.847,00 (tiga miliar empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terinci sebagai berikut:
 - 1) Selisih provisi nilai jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) sebesar Rp137.943.300,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - 2) Selisih biaya administrasi CAR sebesar Rp104.522.700,00 (seratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



- 3) Kerugian akibat perubahan nilai kontrak sebesar Rp2.798.367.847,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. Klaim pekerjaan tambah sebesar Rp636.035.782,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terinci:
 - 1) Pada pekerjaan besi pada kolom praktis dan balok lintel sebesar Rp493.477.139,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - 2) Pada pekerjaan *finishing concrete* sebesar Rp107.674.925,00 (seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) Pada pekerjaan *lintel beam* untuk pekerjaan *brickwall include plastering* sebesar Rp34.883.718,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- e. Klaim atas serah terima pertama (*Taking Over Certificate/TOC*) sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- f. Klaim atas *Final Acceptance Certificate/FAC* sebesar Rp3.750.021.967,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon biaya administrasi, biaya sekretariat dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh pemohon yang seharusnya merupakan kewajiban Termohon sebesar Rp396.377.500,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Mewajibkan dan menghukum Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
(selanjutnya disebut Amar Putusan Majelis Arbitrase);

59. Bahwa terbukti terdapat pertentangan yang nyata dan kasat mata antara tuntutan Pemohon/sekarang Termohon II dengan Putusan Majelis Arbitrase, dimana pada butir 3 Amar Putusan Majelis Arbitrase telah memutuskan dan menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat: *Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (Package II & Package III) S/C T3108-SCO-R-003 B*, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendums; Addendum to Contract Agreement Nomor T3108-SCO-R-003 A01*, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement No. T3108-SCO-R-003 A02*, tanggal 9 Juni 2012;
60. Bahwa Butir 3 Amar Putusan tersebut tidak pernah dimohon oleh Pemohon/sekarang Termohon II dalam Petitumnya, termasuk tidak pernah dipertimbangkan dalam pertimbangan dan oleh karenanya adalah sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum jika kemudian Majelis Arbitrase mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah dituntut oleh Pemohon/sekarang Termohon II, termasuk telah menjadikan dalam salah satu Amar Putusannya;
61. Bahwa meskipun tuntutan dimaksud tidak pernah dituntut oleh Pemohon/sekarang Termohon II dan Majelis Arbitrase tidak pernah mempertimbangkan dalam putusannya namun majelis arbitrase secara sengaja dan melawan hukum dalam Amar Putusannya menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap atas sesuatu yang tidak dituntut;
62. Bahwa oleh karena itu jelas-jelas terbukti adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan Amar/Diktum putusan sehingga menyebabkan putusan menjadi tidak jelas atau dengan kata lain putusan tidak memiliki cukup pertimbangan, halmana bertentangan dengan Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Kekuasaan kehakiman *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pdt/1984 dan Nomor 638 K/Sip/1969;
63. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan putusan mengingat terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan Amar/Diktum putusan yang

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



menyebabkan putusan menjadi tidak jelas dan membingungkan dan/atau tidak memiliki cukup pertimbangan;

Permohonan Eksekusi Putusan Oleh Termohon I:

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dimungkinkan Termohon I untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan *a quo*, dan oleh karena dengan adanya gugatan/Permohonan Pembatalan putusan yang diajukan Pemohon ini dan untuk menghindari setiap kemungkinan Pemohon mengalami kerugian yang timbul dari Permohonan Eksekusi tersebut serta tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan tertib hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat 2 Undang Undang Arbitrase, maka diperlukan tindakan pendahuluan (Provisi) agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak atau setidaknya tidaknya menanggukkan setiap permohonan pelaksanaan putusan *a quo* sampai dengan perkara Pembatalan putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lain;

Permohonan ini telah sesuai dan berdasarkan Pasal 62 ayat 2 Undang Undang Arbitrase, yang dikutip sebagai berikut:

"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum";

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak setiap permohonan atau setidaknya tidaknya menanggukkan pelaksanaan putusan *a quo* sampai dengan Perkara Pembatalan putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lain;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi *Project (Package II & Package III)* S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendumnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012 bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdata *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

3. Menyatakan Perjanjian *Contract Agreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System* PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi *Project (Package II & Package III)* S/C T3108-SCO-R-003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan *Addendum-Addendumnya; Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan *Addendum to Contract Agreement* Nomor T3108-SCO-R-003 A02, tanggal 9 Juni 2012 oleh dan antara Pemohon dan Termohon II batal demi hukum;
 4. Membatalkan putusan BANI Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013, tertanggal 4 November 2014;
 5. Menyatakan putusan BANI Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013, tertanggal 4 November 2014 tidak berkekuatan hukum;
 6. Menyatakan sengketa antara Pemohon dengan Termohon II tidak dapat diselesaikan secara arbitrase;
 7. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Pemohon dengan ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 791/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 11 Maret 2015 terhadap putusan tersebut Pemohon pembatalan Putusan Arbitrase dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015 mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 791/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa memori banding dari Pemohon Banding/Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Termohon Banding/Termohon pembatalan Putusan Arbitrase I pada tanggal 20 April 2015;
2. Termohon Banding/Termohon pembatalan Putusan Arbitrase II pada tanggal 18 Mei 2015;

Kemudian Termohon Banding/Termohon pembatalan Putusan Arbitrase I mengajukan kontra memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2015 dan Termohon Banding/Termohon pembatalan Putusan Arbitrase II mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pemohon pembatalan Putusan Arbitrase pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan putusan BANI mengenai keabsahan dan kebenaran tuntutan ganti rugi sebesar Rp23.923.589.823,00 padahal terbukti tidak benar;
1. Bahwa Pemohon Banding/dahulu Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Banding/dahulu Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II/dahulu Termohon II;
2. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 85 sampai dengan 86 terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa Termohon II telah melakukan tipu muslihat yakni dengan menunjukkan bukti Pem-1, Pem-2 dan Pem-3 di persidangan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Pem-1, Pem-2 dan bukti Pem-3 tersebut, berupa foto copy yang tidak ada aslinya, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, menurut Majelis tidak dapat membuktikan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II. Oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut di atas tidak didukung oleh bukti yang lain yang dapat membuktikan telah terjadi *mark up* dalam tagihan-tagihan yang dituntut

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



oleh Termohon II dalam perkara Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil lainnya dan Pemohon tentang telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, baik melalui bukti surat maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan Pemohon tidak berhasil membuktikan Termohon II telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan perkara Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 4 Nopember 2014 dengan demikian dalil dan permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan untuk itu petitum angka 4, 5 dan 6 dalam permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis tanpa perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-buktinya dan jawaban serta bukti-bukti dan Termohon I dan Termohon II maka Majelis menyimpulkan Pemohon tidak berhasil membuktikan keseluruhan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu permohonan Pemohon haruslah ditolak;

3. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan dan memutuskan tidak adanya tipu muslihat adalah pertimbangan sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, padahal berdasarkan bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 telah terbukti terjadi tipu muslihat;
4. Bahwa selain itu, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan keterangan 2 (dua) saksi tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II adalah sangat tidak masuk akal dan jelas-jelas keliru;
5. Bahwa berdasarkan seluruh bukti dan dokumen pada berkas perkara di BANI, tanpa didukung perhitungan dan bukti hukum, Termohon Banding I telah memenuhi klaim/tuntutan Termohon Banding II, padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan BANI bahwa jumlah klaim/tuntutan Termohon Banding II berdasarkan *invoice* yang dikirim kepada Pemohon Banding sangat jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon Banding II;
6. Bahwa berdasarkan logika hukum, klaim/tuntutan Termohon Banding II atas biaya umum lapangan, biaya kantor divisi/kantor pusat dan biaya bunga atau retensi yang seluruhnya berjumlah Rp23.923.589.823,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), apabila dianalisa secara matematika dan logika hukum, apa yang menjadi dasar

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan biaya umum lapangan ?? kemudian klaim/tuntutan biaya kantor divisi/kantor pusat, apakah biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengurus Termohon Banding?? padahal kantor pusat Termohon Banding II memiliki mitra kerja selain Pemohon Banding, selanjutnya klaim/tuntutan biaya bunga, apakah wajar bunga bank di atas yang telah ditentukan Bank Indonesia ??;

7. Bahwa kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas dan terbukti tidak cermat. Sebagai ilustrasi, Pengadilan Negeri Jaksel memperoleh pekerjaan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan pekerjaan kepada Pengadilan Negeri lain, dan oleh karenanya secara bersamaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengurus dan memonitor seluruh Pengadilan Negeri yang memperoleh pekerjaan tersebut. Jika kemudian pekerjaan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jaksel bermasalah, pertanyaannya adalah apakah Mahkamah Agung Republik Indonesia membebankan biaya umum lapangan, biaya kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jaksel ?? padahal dan kantor pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain mengurus Pengadilan Negeri Jaksel terdapat Pengadilan Negeri lainnya yang juga diurus Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana fasilitas serta sarana, termasuk biaya telepon yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengurus seluruh Pengadilan Negeri tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan;
8. Bahwa berdasarkan ilustrasi di atas, jelas terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II karena biaya biaya yang diklaim/dituntut dijadikan menjadi tanggung jawab Pemohon Banding padahal biaya-biaya tersebut tidak dapat dibuktikan dikeluarkan hanya untuk Pemohon Banding saja;
9. Bahwa selain itu, *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal karena tidak mungkin Pemohon Banding/dahulu Pemohon memiliki dan menyerahkan dokumen asli bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 dikarenakan bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 yang asli ada di berkas perkara BANI yang merupakan lampiran bersamaan dengan Permohonan Arbitrase tertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar pada perkara BANI Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013 tertanggal 2 Desember 2013 yang telah diperiksa oleh Termohon Banding I;

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arb/2015



10. Bahwa, logika sederhananya bahwa jika *Judex Facti* menyatakan bahwa bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 adalah fotocopy maka -seharusnya dan sewajibnya *Judex Facti* menyatakan juga bahwa Surat Permohonan yang terdaftar pada perkara BANI Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013 tertanggal 2 Desember 2013 adalah fotocopy juga dan kemudian Termohon Banding 1/dahulu Majelis Arbitrase perkara *a quo* menolak Permohonan Termohon Banding II/dahulu Termohon II/sebelumnya Pemohon dikarenakan Permohonan hanya berupa foto copyan;
11. Bahwa seharusnya *Judex Facti* telah melihat, memeriksa dan membaca seluruh dokumen yang terdapat dalam Permohonan Arbitrase perkara BANI Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menyatakan bahwa bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 hanya berupa fotocopy, apalagi berdasarkan ketentuan hukum bahwa *Judex Facti* wajib melaksanakan asas "*audi et alteram* atau *Eines Mannes Rede ist keines mannes reide, man soil sie horren alie beide*", dimana *Judex Facti* dilarang dan tidak boleh menerima keterangan dan Termohon Banding I dan Termohon Banding II sebagai pihak yang benar sehingga mengabaikan keterangan Pemohon Banding/dahulu Pemohon, apalagi Pemohon Banding/dahulu Pemohon telah menyerahkan Daftar bukti berikut bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3, dimana dalam Daftar bukti telah diuraikan dan ditegaskan bahwa dokumen asli ada di Termohon Banding I selaku Majelis Arbitrase;
12. Bahwa fakta hukum lainnya, bukti Pem-1, Pem-2 dan Pem-3 yang merupakan lampiran dalam Permohonan Pemohon/Termohon Banding II, terbukti tidak pernah diajukan Termohon Banding II sebagai bukti pada persidangan BANI, dan oleh karenanya adalah sangat sah dan berdasarkan hukum jika dalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon Banding/dahulu Pemohon menjadikan sebagai bukti yang sah dan asli;
13. Bahwa tujuan dan dasar hukum Pemohon Banding/dahulu Pemohon mengajukan bukti Pem-1, Pem-2 dan Pem-3 sebagai bukti dan Pemohon Banding/dahulu Pemohon dikarenakan secara kasatmata bahwa bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 telah membuktikan bahwa antara Permohonan Pemohon/Termohon Banding II dengan Putusan BANI terbukti saling bertentangan, sehingga sangat masuk akal bahwa hasil

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BANI bersumber dan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (C) Undang Undang Arbitrase;

14. Bahwa modus tipu muslihat tersebut sangat jelas dapat dibaca, dimana berdasarkan bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 terbukti bahwa penjumlahan perhitungan tagihan dengan jangka waktu pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah yang ditagih, namun Termohon Banding I mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Banding II padahal:

- Pada bukti Pem-1 tercantum klaim dan/atau tuntutan ganti rugi Biaya Umum Lapangan sejumlah Rp13.543.666.620,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), dimana tuntutan ml bersumber dan pekerjaan periode Juli 2010 sampai dengan November 2010, tetapi pada keterangan dibawahnya klaim atau tuntutan sampai dengan 31 Januari 2013 dengan dasar Perpanjangan Waktu X Biaya rata rata per hari;
- Padahal jika perhitungan ini disimpulkan, maka jumlah tuntutan adalah Sampai Dengan November 2010 Bukan Sampai Dengan Januari 2013;
- Pada bukti Pem-2 tercantum klaim dan/atau tuntutan ganti rugi Biaya Umum Kantor Divisi/Kantor Pusat terhadap Pemohon (dahulu Termohon) yakni sejumlah Rp6.334.625.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana tuntutan ml bersumber dan *Prosentase Overhead* -2.5 % atau perpanjangan waktu yang dihitung sejak Desember 2010 sampai dengan Januari 2013;
- Padahal Berdasarkan bukti Pem-8 Terbukti Bahwa Termohon Banding II Terhitung Sejak 30 Juni 2012 Telah Keluar/pindah Dari Proyek;
- Pada bukti Pem-3 tercantum klaim dan/atau tuntutan ganti rugi Bunga yang timbul akibat tertundanya pengembalian retensi terkait dengan adanya Perpanjangan waktu terhadap Pemohon (dahulu Termohon) yakni sejumlah Rp1.837.613.470,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan rumus Nilai Kontrak x Prosentasi retensi x Bunga Bank Pertahun x Perpanjangan;
- Padahal rumus ini tidak pernah dikenal atau tidak diperjanjikan atau tidak diketahui dari mana sumbernya;

15. Bahwa *Judex Facti* sangat tidak cermat dan sangat keliru dalam pertimbangannya padahal sangat jelas bahwa tuntutan kerugian yang

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Termohon Banding I sangat keliru karena antara jumlah tuntutan ganti rugi dengan jangka waktu dan nilai kerugian tidak selaras dan tidak serasi serta tidak saling memiliki hubungan sebab akibat;

16. Bahwa tuntutan kerugian yang tercantum pada bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 jika dianalogikan sama dengan perhitungan $2 \times 3 = 50$ bukan = 6, dimana jumlah 44 dimasukkan atau diperhitungkan sebagai hak Termohon Banding II meskipun tidak berdasarkan bukti dan mengada-ada, namun kemudian Termohon Banding I mengabulkan jumlah klaim/tuntutan tersebut, sehingga sangat jelas bahwa hasil perjumlahan tersebut adalah tipu muslihat;

17. Bahwa terjadinya penjumlahan tuntutan yang merupakan hasil dan tipu muslihat tersebut juga telah dibuktikan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Pemohon, dimana kedua saksi tersebut yang selalu berada di lapangan dan/atau melihat pekerjaan yang dilakukan Termohon Banding II selama di Proyek telah menerangkan bahwa tidak benar Termohon Banding II melakukan pekerjaan di Proyek sampai dengan 31 Januari 2013 melainkan hanya sampai dengan Juni 2012;

18. Bahwa fakta hukum lainnya, bahwa tuntutan/klaim ganti rugi yang dikabulkan oleh Termohon Banding I/Majelis Arbitrase dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* ternyata tidak diperinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972;

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971;

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan”;

19. Bahwa oleh karenanya kekeliruan *Judex Facti* jelas bertentangan dengan asas bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (*vide* Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 319 HIR, Pasal 195 Rbg dan Pasal 618 Rbg);

20. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* terbukti telah melakukan kesalahan fatal dan mencederai nilai dan tujuan dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Pemohon, baik bukti tertulis maupun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya putusan Pengandilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menilai Keterangan 2 (dua) Orang Saksi Dalam Persidangan Padahal Telah Membuktikan Adanya Tipu Muslihat Namun Tidak Dipertimbangkan Oleh *Judex Facti*:

21. Bahwa Pemohon Banding/dahulu Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Banding/dahulu Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II/dahulu Termohon II;

22. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 85 sampai dengan 86 terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, menurut Majelis tidak dapat membuktikan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut di atas tidak didukung oleh bukti yang lain yang dapat membuktikan telah terjadi *mark up* dalam tagihan-tagihan yang dituntut oleh Termohon II dalam perkara Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil lainnya dan Pemohon tentang telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, baik melalui bukti surat maupun bukti lainnya.”

23. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangannya jelas sangat fatal karena *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan bukti Pem-8, bukti Pem-9, bukti Pem-10 dan bukti Pem-11 yang jelas-jelas telah membuktikan bahwa Termohon Banding II sejak 30 Juni 2012 tidak lagi melakukan aktifitas di Proyek dan kemudian pada tanggal 26 November 2012 telah membawa keluar seluruh barang-barangnya dan areal Proyek;

24. Bahwa fakta hukum dalam persidangan bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak Juni 2012 Termohon Banding II tidak lagi melakukan pekerjaan di Proyek. Oleh karenanya berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti Pem-8,

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bukti Pem-9, bukti Pem-10, dan bukti Pem-II terbukti antara bukti tertulis dan keterangan kedua saksi saling terkait dan memiliki korelasi sehingga kebenarannya tidak terbantahkan bahwa sejak Juni 2012 Termohon Banding I tidak lagi melakukan pekerjaan di Proyek;
25. Bahwa dengan demikian, keterangan kedua saksi dimaksud, sangat terkait dan terbukti telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (C) Undang Undang Arbitrase, dimana tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis Arbitrase/Termohon Banding I sampai Januari 2013 adalah tidak benar sebagaimana keterangan kedua saksi dan bukti Pem-8, bukti Pem-9, bukti Pem-10 dan bukti Pem-II serta bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 karena terbukti Termohon Banding II melakukan pekerjaan di proyek hanya sampai Juni 2012, namun Termohon Banding I mengabulkan klaim/tuntutan sampai dengan Januari 2013;
26. Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti Pem-8, bukti Pem-9, bukti Pem-10 dan bukti Pem-11 adalah kekeliruan yang sangat fatal dan mendasar dan juga telah mengabaikan rasa keadilan bagi Pemohon Banding/dahulu Pemohon, padahal berdasarkan bukti-bukti tertulis ini jelas adanya pengakuan tertulis dari Termohon Banding II yang telah mengaku keluar dari proyek sejak 30 Juni 2012, oleh karenanya dengan dikabulkannya jumlah tuntutan ganti rugi Termohon Banding II, maka Termohon Banding I telah melakukan kekeliruan, padahal sangat terbukti bahwa tuntutan tersebut tidak benar dan merupakan tipu muslihat;
27. Bahwa logika hukumnya berdasarkan bukti Pem-8, bukti Pem-9, bukti Pem-10 dan bukti Pem-11 yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi dalam persidangan, maka tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis Arbitrase/Termohon Banding I adalah terbukti tidak berdasar dan terbukti sebagai kebohongan karena tidak ada dasar hukum klaim atau tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Termohon Banding II sampai dengan Januari 2013 dan kemudian dikabulkan oleh Termohon Banding I padahal berdasarkan bukti Pem-8 bahwa Termohon Banding II terhitung sejak 30 Juni 2012 telah mengaku tidak lagi melakukan aktifitas di Proyek;
28. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* terbukti telah melakukan kesalahan fatal karena tidak mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah membuktikan adanya tipu muslihat (vide bukti Pem-8, bukti Pem-9, bukti Pem-10 dan bukti Pem-11), oleh

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015



karenanya putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan Hukum Dan Putusan Majelis Arbitrase/Termohon Banding I Mengenai bukti-bukti Tertulis Termohon Banding li Yang Terbukti Tidak Benar Yang Dikategorikan Sebagai Tipu Muslihat:

29. Bahwa Pemohon Banding/dahulu Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 86 Putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan Pemohon tidak berhasil membuktikan Termohon II telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan perkara Nomor 548/XII/ARB- BANI/2013 tanggal 4 Nopember 2014 dengan demikian dalil dan permohonan tersebut tidak beralasan hukum, untuk itu petitum angka 4, 5 dan 6 dalam permohonan pemohon haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum lainnya dalam Permohonan Pemohon menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan karena bukan kewenangan Majelis untuk mempertimbangkannya dan lagi pula sesuai dengan bukti TI-la dalil-dalil dan petitum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase;”

30. Bahwa berdasarkan bukti Pem-1, bukti Pem-2, bukti Pem-3, bukti Pem-8, bukti Pem-9, bukti Pem-10, bukti Pem-11 berikut keterangan kedua saksi dalam persidangan adalah sangat jelas terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II, apalagi bukti Pem-1, bukti Pem-2 dan bukti Pem-3 yang merupakan dokumen milik Termohon Banding II sebagai lampiran dalam Permohonannya dalam perkara Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 4 Nopember 2014 telah menjelaskan bahwa jumlah tuntutan ganti rugi adalah tidak benar dan mengada-ada yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan, namun Termohon Banding I tetap mengabulkan tuntutan Termohon Banding II tersebut;

31. Bahwa fakta hukum dalam persidangan perkara BANI dimaksud, Pemohon Banding/dahulu Pemohon tidak pernah mengajukan bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem-11 sebagai bukti, termasuk tidak pernah menghadirkan kedua saksi dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi dalam persidangan BANI, sehingga sangat

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



- tidak masuk akal jika *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Pemohon;
32. Bahwa Pemohon Banding/dahulu Pemohon berdasarkan bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem-11 berikut keterangan kedua saksi telah membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II, dimana Termohon Banding I telah mengabulkan klaim atau tuntutan Termohon Banding II padahal terbukti bahwa berdasarkan bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem-II berikut keterangan kedua saksi bahwa jumlah tuntutan tersebut tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon Banding II;
33. Bahwa jika *Judex Facti* membaca secara benar bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem-11, pasti *Judex Facti* melihat bahwa antara jumlah tuntutan/klaim berbeda dan tidak sesuai dengan tagihan pada periode pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Banding II atau sumber perhitungan jumlah tuntutan/klaim tersebut terbukti tidak benar dan mengada-ada;
34. Bahwa tipu muslihat tersebut dapat diketahui dan dibaca pada bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem-11 karena pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Banding II adalah sampai dengan Juni 2012 tetapi Termohon Banding I mengabulkan tuntutan sampai dengan Januari 2013;
35. Bahwa fakta hukum lainnya berdasarkan keterangan kedua saksi, bahwa volume pekerjaan pada tahun 2010 tidak mungkin sama dengan volume pekerjaan pada tahun 2012, termasuk jumlah pekerja/karyawan pada tahun 2010 tidak mungkin sama dengan jumlah pekerja/karyawan pada tahun 2012, tetapi Termohon Banding II telah menjumlahkan dan memperhitungkan secara pukul rata sehingga mengakibatkan jumlah tagihan/klaim pada tahun 2010 sama dengan pada tahun 2012;
36. Bahwa modus lain tipu muslihat tersebut, Termohon Banding II mengakui telah keluar dan proyek sejak 30 Juni 2012 (*vide* bukti Pem-8) tetapi kemudian mengklaim tuntutan sampai dengan Januari 2013 yang kemudian dikabulkan oleh Termohon Banding I adalah jelas merupakan tipu muslihat dan tindakan akal-akalan. Apakah mungkin seseorang yang secara sadar dan mengaku telah mengundurkan diri dan pekerjaan terhitung sejak 30 Juni 2012 kemudian meminta agar dibayar upah sampai dengan Januari 2013 dan dikabulkan ????? Jawabannya jelas tidak mungkin, kecuali terdapat kongkalikong antara pihak yang meminta



dan pihak yang mengabulkan;

37. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan perkara *a quo*, tidak terdapat alasan hukum bagi *Judex Facti* untuk menolak petitum pada angka 4, 5 dan 6 dalam Permohonan Pemohon Banding/dahulu Pemohon karena Pemohon Banding/dahulu Pemohon pada persidangan perkara ini telah membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II dan penilaian atas pembuktian tipu muslihat adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* karena Majelis Arbitrase tidak pernah mempertimbangkan petitum tersebut;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Memeriksa bukti-bukti Dan Pertimbangan Putusan Majelis Arbitrase Dan Langsung Mengabaikan Dan Menolak bukti-bukti Pemohon Banding Sehingga Mengakibatkan *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum:

38. Bahwa suatu putusan arbitrase tidak kebal (*immune*) terhadap kontrol (pengawasan) atau pemeriksaan oleh Pengadilan, itulah sebabnya terdapat hak bagi Pemohon Banding/dahulu Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo*;

39. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon Banding/dahulu Pemohon (Vide bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem-11) berikut keterangan kedua saksi dalam persidangan, seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan membandingkan kebenaran isi dan bukti yang diajukan oleh Termohon Banding II dalam Permohonan di BANI dan kemudian memeriksa apakah isi dan bukti-bukti Termohon Banding II bertentangan dengan bukti-bukti Pemohon Banding/dahulu Pemohon;

40. Bahwa jika *Judex Facti* telah memeriksa bukti-bukti Termohon Banding II, maka berdasarkan bukti-bukti serta keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Pemohon, *Judex Facti* pasti akan mempertimbangkan dan memutuskan bahwa terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding II yang mengakibatkan adanya kesalahan putusan BANI yang dilakukan Termohon Banding I;

41. Bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Pemohon atas klaim/tuntutan kerugian yang diajukan oleh Termohon Banding II yang dikabulkan oleh Termohon Banding I, jelas *Judex Facti* pasti memutuskan bahwa Termohon Banding I terbukti telah melakukan kesalahan sehingga *Judex Facti* akan melakukan koreksi atas putusan BANI Termohon Banding I tersebut;

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015



42. Bahwa selain itu, klaim/tuntutan kerugian Termohon Banding II tidak memiliki bukti-bukti yang mendukung dan menguatkan sebagaimana telah terbantahkan oleh Pemohon Banding/dahulu Pemohon berdasarkan keterangan kedua saksi dan bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem 11;

43. Bahwa dengan demikian, pertimbangan dan amar dalam putusan *Judex Facti* sangat tidak masuk akal dan terkesan menutup mata terhadap kesalahan yang dilakukan Majelis Arbitrase/Termohon Banding I, padahal sewajibnya *Judex Facti* harus bertindak adil dan memutus sesuai fakta dan bukti-bukti hukum;

44. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* mengakibatkan Pemohon Banding/dahulu Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon Banding/dahulu Pemohon dihukum untuk membayar ganti rugi/kerugian kepada Termohon Banding II, padahal klaim/tuntutan atas kerugian tersebut terbukti tidak dikarenakan andil Pemohon Banding/dahulu Pemohon sebagaimana bukti Pem-1 sampai dengan bukti Pem-11 dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan Arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 6 April 2015, kontra memori tanggal 27 April 2015 dan tanggal 29 Mei 2015, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak permohonan provisi dan permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon II telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan perkara Nomor 548/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 4 November 2014 dengan mengacu pada keterangan saksi yang diajukan dimuka persidangan sehingga dalil permohonan tidak mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 791/Pdt.G/2014/ PN Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2015 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding **PT TRUBA JAYA ENGINEERING** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 791/Pdt.G/2014/ PN Jkt.Sel., tanggal 9 Februari 2015;
- Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002